



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN JAWAI SELATAN

Alamat : Jalan raya Desa Matang Terap Kecamatan Jawai Selatan Kode Pos 79454
Email. kantorcamatjawai selatan@gmail.com

Matang Terap, 13 Januari 2026

Nomor : 700.1.2.1/ /SA EV-AKIP/JASEL
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Hasil *Self Assesment* (SA)
Evaluasi Internal atas Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah pada
Kecamatan Jawai Selatan
Kabupaten Sambas Tahun 2025.

Yth. Camat Jawai Selatan
di -

Sambas

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kecamatan Jawai Selatan Tahun 2025 sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
4. Peraturan Bupati Sambas Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas.
5. Surat Keputusan Camat Jawai Selatan Nomor 001.a Tahun 2025 tanggal 31 Januari 2025 tentang Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Kantor Camat Jawai Selatan Tahun 2025.

B. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penguatan SAKIP merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa setiap pimpinan instansi melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun, dimana pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan oleh APIP. Evaluasi SAKIP dilakukan untuk mengetahui sejauh mana Perangkat Daerah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong Perangkat Daerah Kabupaten Sambas untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

C. Tujuan Evaluasi

Secara umum, evaluasi AKIP bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.

Secara khusus, evaluasi AKIP bertujuan untuk:

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP;
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan, penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, monitoring pengelolaan data kinerja, pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;

- b. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kerja; dan
- e. Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

E. Metodologi dan Teknik Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif yang dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi. Teknis evaluasi dilakukan untuk memenuhi tujuan evaluasi dengan melakukan *checklist* pengumpulan data dan informasi.

Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) komponen yaitu : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sebagaimana diuraikan pada tabel berikut :

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1.	Perencanaan Kinerja	30%	a. Dokumen Perencanaan Kinerja Tersedia (6%) b. Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi Standar yang baik (9%) c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang Berkesinambungan (15%)
2.	Pengukuran Kinerja	30%	a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan (6%) b. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan Standar yang baik (9%) c. Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta Penyesuaian Strategi dalam mencapai Kinerja yang efektif dan Efisien (15%)
3.	Pelaporan Kinerja	15%	a. Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja (3%) b. Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar (4,5%) c. Pelaporan Kinerja telah memberikan Dampak yang besar dalam Penyesuaian Strategi/ Kebijakan dalam mencapai Kinerja Berikutnya (7,5%)
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	a. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan (5%) b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan Standar yang baik (7,5%) c. Implementasi SAKIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (12,5%)
	Total	100%	

Evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan teknik “*criteria reffered survey*” dan penyimpulan atas hasilnya dikategorikan sebagai berikut :

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja dibawah eselon II. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja dibawah eselon II, baik itu unit kerja utama/tupoksi, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan Predikat Interpretasi berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja dibawah eselon II, khususnya pada unit kerja utama/tupoksi. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

F. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan. Kecamatan mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Selain tugas diatas, Camat juga melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di tingkat Kecamatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

1. Surat Inspektur Kabupaten Sambas Nomor 700.1.2.1 / 14 / EV-AKIP / IK-S2 / 2025 tanggal 28 April 2025 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas Tahun 2024.
2. Usulan pembuatan website OPD untuk mempermudah pengaksesan data OPD telah dilakukan namun belum mendapat respon dari Dinas terkait.
3. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal OPD secara rutin setiap tahunnya namun belum dapat mengikutsertakan seluruh personil Tim dalam mengikuti kegiatan pengelolaan SAKIP dan Evaluasi AKIP.
4. Meningkatkan kinerja dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

II. HASIL EVALUASI

A. Kondisi

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas Perencanaan Kinerja meliputi evaluasi atas 3 (tiga) sub-komponen, yaitu evaluasi atas **Dokumen Perencanaan Kinerja Tersedia**, **Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi Standar yang baik**, dan **Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang Berkesinambungan**. Hasil evaluasi terhadap Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Jawai Selatan sudah **“Sangat Memuaskan”** dengan tingkat pemenuhan kriteria evaluasi sebesar **92,00%**. Pencapaian untuk komponen dan sub-komponen dari Evaluasi atas Perencanaan Kinerja tampak pada tabel berikut:

Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai	Persentase
Dokumen Perencanaan Kinerja Tersedia	6	6,00	100,00%
Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi Standar yang baik	9	8,10	90,00%
Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang Berkesinambungan	15	13,50	90,00%
CAPAIAN PERENCANAAN KINERJA	30	27,60	92,00%

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Tersedia** sebesar **100,00%**, hal ini berarti bahwa dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Jawai Selatan dalam pemenuhan kriteria penilaian dalam evaluasi ini pada kriteria **“Sangat Memuaskan”**. Kecamatan Jawai Selatan telah memenuhi ketersediaan Dokumen Perencanaan Kinerja yakni RPJPD, Renstra 2021 – 2026, Renja 2025, Rencana Aksi, Perjanjian Kinerja, RKA 2025, dan DPA 2025.

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Memenuhi Standar Yang Baik** sebesar **90,00%** pada kriteria **“Sangat Memuaskan”**. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi kriteria penilaian dalam evaluasi telah disajikan sesuai dengan standar yang baik, ukuran keberhasilan telah memenuhi kriteria SMART, dan melibatkan sebagian besar pegawai dalam perencanaan kinerja.

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang Berkesinambungan** sebesar **90%** pada kriteria **“Sangat Memuaskan”**. Hal ini menunjukkan bahwa dokumen perencanaan kinerja telah memenuhi kriteria penilaian dalam evaluasi, dimanfaatkan dalam mendukung kinerja yang ingin dicapai, rencana aksi berjalan dinamis, terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja, dan sebagian besar pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.

2. **Evaluasi atas Pengukuran Kinerja.**

Evaluasi atas Pengukuran Kinerja meliputi evaluasi atas 3 (tiga) sub-komponen yaitu **Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan, Pengukuran Kinerja Telah Menjadi Kebutuhan Dalam Mewujudkan Kinerja Secara Efektif dan Efisien dan Telah Dilakukan secara Berjenjang dan Berkelanjutan** dan **Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta Penyesuaian Strategi dalam mencapai Kinerja yang efektif dan Efisien**. Hasil evaluasi terhadap **Pengukuran Kinerja** pada Kecamatan Jawai Selatan adalah pada kategori **“Memuaskan”** dengan tingkat pemenuhan kriteria evaluasi sebesar **84,00%**. Pencapaian untuk komponen dan sub-komponen dari Evaluasi atas Pengukuran Kinerja tampak pada tabel berikut:

Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai	Persentase
Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan	6	5,40	90,00%
Pengukuran Kinerja Telah Menjadi Kebutuhan Dalam Mewujudkan Kinerja Secara Efektif dan Efisien dan Telah Dilakukan secara Berjenjang dan Berkelanjutan	9	6,30	70,00%
Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta Penyesuaian Strategi dalam mencapai Kinerja yang Efektif dan Efisien	15	13,50	90,00%
CAPAIAN PENGUKURAN KINERJA	30	25,20	84,00%

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan** sebesar **90%** pada katagori **“Memuaskan”**. Hal ini menunjukkan bahwa unit kerja telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja yang jelas dalam mengukur indikator kinerja dan mekanisme pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan, keterlibatan Pimpinan dalam mengambil keputusan serta pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian organisasi, kebijakan, aktivitas, anggaran dalam mencapai kinerja.

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **Pengukuran Kinerja dilakukan dengan Standar yang baik** sebesar **70%** pada kriteria **“Sangat baik”**. Hal ini berarti bahwa pimpinan unit kerja terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja, dilakukan secara berkala, dan telah memanfaatkan teknologi informasi dalam mengumpulkan data kinerja yang relevan.

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment serta Penyesuaian Strategi dalam mencapai Kinerja yang efektif dan Efisien** sebesar **90,00%** pada kriteria **“Memuaskan”**. Hal ini disebabkan kondisi pada unit kerja pengukuran kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian tunjangan kinerja namun tidak mempengaruhi penyesuaian organisasi, pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi/ kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian anggaran, dan unit kerja bersama sebagian besar pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja. Namun terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 3/unit kerja

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas Pelaporan Kinerja meliputi evaluasi atas 3 (tiga) sub-komponen, yaitu evaluasi atas **Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja, Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar dan Pelaporan Kinerja telah memberikan Dampak yang besar dalam Penyesuaian Strategi/ Kebijakan dalam mencapai Kinerja Berikutnya.** Hasil evaluasi terhadap Pelaporan Kinerja pada Kecamatan Jawai Selatan pada kriteria **“Memuaskan”** dengan tingkat pemenuhan pelaporan kriteria evaluasi sebesar **82,00%**. Pencapaian untuk komponen dan sub-komponen dari Evaluasi atas Pelaporan Kinerja tampak pada tabel berikut:

Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai	Persentase
Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3	2,70	90,00%
Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar	4,5	3,60	80,00%
Pelaporan Kinerja telah memberikan Dampak yang besar dalam Penyesuaian Strategi/ Kebijakan dalam mencapai Kinerja Berikutnya	7,5	6,00	80,00%
CAPAIAN PELAPORAN KINERJA	15	12,30	82,00%

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja** sebesar **90,00%** pada kategori **“Memuaskan”**. Kecamatan Jawai Selatan telah menyusun Laporan Kinerja secara berkala, sudah diformalkan, dan telah disampaikan.

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar** sebesar **80,00%** pada kategori **“Sangat Baik”**. Hal ini menunjukkan bahwa pada Laporan Kinerja Tahun 2024 telah disusun sesuai standar dengan menyajikan informasi berupa perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/ atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai sebagian besar kinerja dan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan. Serta telah menyajikan capaian target atas indikator kinerja tujuan.

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **Pelaporan Kinerja telah memberikan Dampak yang besar dalam Penyesuaian Strategi/ Kebijakan dalam mencapai Kinerja Berikutnya** sebesar **80,00%** pada kategori **“Sangat baik”**. Kecamatan Jawai Selatan telah menggunakan Pelaporan Kinerja dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, penyesuaian penggunaan anggaran, digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi

berikutnya dan telah menjadi perhatian dan kepedulian seluruh Pegawai.

4. **Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Evaluasi atas **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** terhadap kinerja meliputi evaluasi atas 3 (tiga) sub-komponen, yaitu evaluasi atas **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan Standar yang baik, dan Implementasi SAKIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**. Hasil evaluasi atas **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** terhadap kinerja pada Kecamatan Jawai Selatan dengan kategori **“Sangat Baik”**, dengan tingkat pemenuhan kriteria evaluasi sebesar **74,00%**. Pencapaian untuk komponen dan sub-komponen dari evaluasi atas Evaluasi Internal tampak pada tabel berikut :

Komponen/ Sub Komponen	Bobot	Nilai	Persentase
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5	4,50	90,00%
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan Standar yang baik	7,5	5,25	70,00%
Implementasi SAKIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	12,5	8,75	70,00%
CAPAIAN EVALUASI INTERNAL	25	18,50	74,00%

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan** adalah sebesar **90,00%** pada kategori **“Memuaskan”**. Hal ini menunjukkan bahwa telah terpenuhinya pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan telah dilaksanakan hampir pada seluruh satuan organisasi.

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan Standar yang baik** adalah sebesar **70,00%** pada kategori **“Baik”**. Hal ini disebabkan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Kecamatan Jawai Selatan hampir sepenuhnya dilaksanakan sesuai standar, dengan pendalaman yang cukup memadai, dan evaluasi internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai (walau belum semua anggota Tim pernah Diklat SAKIP). Namun evaluasi belum seluruhnya menggunakan teknologi informasi.

Hasil evaluasi terhadap sub-komponen **Implementasi SAKIP telah meningkat karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** adalah sebesar **70,00%** pada kategori **“Baik”**. Kecamatan Jawai Selatan telah menindaklanjuti rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja

internal tahun 2023, namun dalam hal penggunaan website OPD belum terlaksana.

B. Rekomendasi atas Catatan Kekurangan Untuk Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, kami merekomendasikan kepada Camat Jawai Selatan agar Meningkatkan implementasi SAKIP tidak hanya pada bagian tertentu (Sekretariat pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan) namun juga pada Seksi – Seksi dan Kasubbag Umum dan Kepegawaian, agar optimal dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil evaluasi atas **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Jawai Selatan** dengan kategori **“Sangat Baik”** dengan tingkat pemenuhan kriteria evaluasi sebesar **83,60** dengan Predikat **A**.

B. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP Yang Lebih Baik

Untuk menjaga Implementasi SAKIP yang lebih baik, Kecamatan Jawai Selatan agar mempertahankan budaya kinerja organisasi secara menyeluruh terhadap komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Pencapaian kinerja yang belum mencapai target, agar kedepannya target yang ditetapkan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi capaian kinerja per triwulan agar digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.

Demikian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Jawai Selatan ini disampaikan. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Kecamatan Jawai Selatan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Plt. SEKRETARIS CAMAT
Selaku Ketua Tim,



FRANSEDA, S.A.P

Penata (III/c)

NIP. 19720801 200502 1 001

LAMPIRAN

**KERTAS KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
KANTOR CAMAT JAWAI SELATAN
TAHUN 2025**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30,00	27,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	25,20
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	18,50
Nilai Akuntabilitas Kinerja			83,60
			A

No	Catatan
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

No	Rekomendasi
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

KERTAS KERJA EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA KANTOR CAMAT JAWAI SELATAN

TAHUN 2025

KODE	KOMPONEN/SUBKOMPONEN/KRITER	BOBOT	GRADASI	NILAI	EVIDENCE	PENJELASAN	KONTROL	BOBOT
1.	PERENCANAAN KINERJA	30,00		27,60				
1.a.	Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Tersedia	6,00	AA	6,00				
1.a.01.	Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja		Y		Perbup	Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas		1,00
1.a.02.	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang.		Y		RPJP	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2005-2025		1,00
1.a.03.	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah.		Y		RPJMD	Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 - 2026		1,00
1.a.04.	Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek.		Y		RENJA 2025			1,00
1.a.05.	Terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja		Y		Rencana Aksi Kegiatan Tahun 2025			1,00
1.a.06.	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja		Y		RKA 2025, DPA 2025			1,00
1.a.07.	Kriteria 1.a.01. s.d. 1.a.06. telah terpenuhi secara optimal dan telah dipertahankan setidaknya dalam 1 tahun terakhir		Y					1,00
1.a.08.	Kriteria 1.a.01. s.d. 1.a.06. telah terpenuhi secara optimal dan telah dipertahankan setidaknya dalam 5 tahun terakhir		Y					1,00
1.b.	Dokumen Perencanaan Kinerja Telah Memenuhi Standar Yang Baik	9,00	A	8,10				
1.b.01.	Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah telah diformalkan		Y		Renstra 2021-2026.	Renstra 2021-2026 telah ditandatangani oleh Camat Jawai Selatan		1,00
1.b.02.	Dokumen perencanaan kinerja jangka pendek telah diformalkan		Y		RENJA 2025	RENJA 2025 telah ditandatangani oleh Camat Jawai Selatan dan distempel cap.		1,00
1.b.03.	Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah telah dipublikasikan tepat waktu		C		Bukti publikasi / screenshot	Renstra 2021-2026 belum dipublikasikan di website		0,00
1.b.04.	Dokumen perencanaan kinerja jangka pendek telah dipublikasikan tepat waktu		C		Bukti publikasi / screenshot	RENJA 2023 belum dipublikasikan di website		0,00
1.b.05.	Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai		A		Renstra 2021-2026.	Rumusan yang menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai disajikan di Renstra 2021-2026		1,00
1.b.06.	Dokumen perencanaan kinerja jangka pendek telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai		A		RENJA 2025	Rumusan yang menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai sudah disajikan di RENJA 2025		1,00
1.b.07.	Kualitas rumusan hasil (tujuan dan sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai		A		1. Renstra 2021-2026. 2. DPA 2025 3. IKU.			1,00
1.b.08.	Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) (tujuan, sasaran, dan program) telah memenuhi kriteria SMART		A		1. Renstra 2021-2026. 2. DPA			1,00
1.b.09.	Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi kinerja utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis)		A		IKU.	SK IKU berkelanjutan dan tidak diubah		1,00
1.b.10.	Target (tujuan, sasaran, dan program) yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis		A		1. Renstra 2021-2026. 2. DPA			1,00
1.b.11.	Setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (cascading)		Y		Dokumen Cascading 2025			1,00
1.b.12.	Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (crosscutting)		Y		Dokumen crosscutting	Terdapat crosscutting antar bidang maupun OPD		1,00
1.b.13.	Setiap satuan organisasi merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja		A		1. PK Camat. 2. PK Sekretaris, PK Kasi / Kasubbag.			1,00

Link Drive
https://drive.google.com/file/d/1EuDkUgucbPrS2DPr2-vnuTrgluz3NFyB/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1m4d7mhkBj_D-qB7OotKOblHfuljldZ2/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kirs9T8KWgQDSeu-FUGblnf7Tb3PPa5/edit?usp=sharing&oid=104330781282579961835&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/drive/folders/1SittUcmCZVbrxFV5AEvdQJdUyvalu2?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_QhtRWSeLpng0fe9RLtU30XRZWVvu5w0C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m4d7mhkBj_D-qB7OotKOblHfuljldZ2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_QhtRWSeLpng0fe9RLtU30XRZWVvu5w0C/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KoeGEL2Pmr-RdVFxAVLCjy-6vmyrW4G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KoeGEL2Pmr-RdVFxAVLCjy-6vmyrW4G/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1AK_XCFqSoiNFpE7lspmAe8XZ9v6XylAw/edit?usp=sharing&oid=104330781282579961835&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1558CRvfCHdVtOMRf0t3NV9yBIYKFPZ_/edit?usp=sharing&oid=104330781282579961835&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1Z3Vv1zZMnnQIRHJl2lstdT6M3xToT7cY/view?usp=sharing

3.b.08.	Kriteria 3.b.01. s.d. 3.b.07. terpenuhi secara optimal dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut		T				0,00
3.b.09.	Kriteria 3.b.01. s.d. 3.b.07. terpenuhi secara optimal dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional		T				0,00
3.c.	Pelaporan Kinerja Telah Memberikan Dampak Yang Besar Dalam Penyesuaian Strategi/Kebijakan Dalam Mencapai Kinerja Berikutnya	7,50	BB	6,00			
3.c.01.	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama Pimpinan		A				1,00
3.c.02.	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh Pegawai		A				1,00
3.c.03.	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja		Y				1,00
3.c.04.	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja		Y		DPPA 2025		1,00
3.c.05.	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja		Y				1,00
3.c.06.	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya		Y				1,00
3.c.07.	Kriteria 3.c.01. s.d. 3.c.06. terpenuhi secara optimal dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut		T				0,00
3.c.08.	Kriteria 3.c.01. s.d. 3.c.06. terpenuhi secara optimal dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional		T				0,00
4.	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25,00		18,50			
4.a.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Telah Dilaksanakan	5,00	A	4,50			
4.a.01.	Terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal		Y		Perbup tentang Pedoman Evaluasi AKIP.	Peraturan Bupati Sambas Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas	1,00
4.a.02.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh satuan organisasi		Y		Laporan Self Assesment Tahun 2025		1,00
4.a.03.	Kriteria 4.a.01. s.d. 4.a.02. telah terpenuhi secara optimal dan telah dipertahankan setidaknya dalam 1 tahun terakhir		Y				1,00
4.a.04.	Kriteria 4.a.01. s.d. 4.a.02. telah terpenuhi secara optimal dan telah dipertahankan setidaknya dalam 5 tahun terakhir		T		Baru mulai di tahun 2023		0,00
4.b.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Telah Dilaksanakan	7,50	B	5,25			
4.b.01.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan sesuai standar		Y				1,00
4.b.02.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai		Y		Tim Evaluasi AKIP Internal Tahun 2025		1,00
4.b.03.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai		Y			KUANTITAS DAN KUALITAS DATA KINERJA merupakan upaya kritis hasil analisis data dan pendalaman di lapangan (membandingkan target dengan realisasi/ faktor pendukung dan penghambat sesuai analisis risiko/ rekomendasi/ rencana tindak lanjut)	1,00
4.b.04.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan menggunakan teknologi informasi		T			PERALATAN PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA KINERJA terintegrasi semua unit hingga pimpinan OPD melalui LAN, analisis data, formulasi dan sajian informasi menggunakan ICT/web yang mudah diakses kepada pihak yang berkepentingan	0,00
4.b.05.	Kriteria 4.b.01. s.d. 4.b.04. terpenuhi secara optimal dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut		T				0,00
4.b.06.	Kriteria 4.b.01. s.d. 4.b.04. terpenuhi secara optimal dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional		T				0,00

https://drive.google.com/file/d/1-vK8osGydjA4DZUb6LwQ9r9OOWP0AGr1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EuDkUgucbPrS2DPr2-vnuTrgluz3NFyB/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1DiCtXrFWqzFbP21D8o4Sh8DT4FU7dKIH/view?usp=sharing

4.c.	Implementasi SAKIP Telah Meningkat Karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	12,50	B	8,75				
4.c.01.	Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti		D			Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti namun belum optimal dalam pengarsipan dan pendokumentasiannya		0,25
4.c.02.	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal		Y		Dokumen LHE AKIP dari Inspektorat Kab. Sambas Tahun 2023 dan Dokumen SA Evaluasi Internal AKIP Tahun 2024	Penilaian telah meningkat dari tahun sebelumnya berdasarkan LHE Inspektorat Kabupaten Sambas Tahun 2023 dengan SA Evaluasi AKIP Internal Tahun 2024		1,00
4.c.03.	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja		Y		Dokumen LHE AKIP dari Inspektorat Kab. Sambas Tahun 2024 dan Dokumen SA Evaluasi Internal AKIP Tahun 2025			1,00
4.c.04.	Kriteria 4.c.01. s.d. 4.c.03. terpenuhi secara optimal dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut		T					0,00
4.c.05.	Kriteria 4.c.01. s.d. 4.c.03. terpenuhi secara optimal dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional		T					0,00

NILAI EVALUASI AKIP 83,60

https://drive.google.com/file/d/1_myii5SCuoCzgs_H9Ulw6eQjp8ZPSovf/view?usp=sharing

SK TIM EVALUASI KINERJA INTERNAL



**KECAMATAN JAWAI SELATAN
KABUPATEN SAMBAS
TAHUN 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
KECAMATAN JAWAI SELATAN

Alamat : Jalan Raya Desa Matang Terap, Kode Pos 79454

Email : kantorcamatjawaiselatan@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT JAWAI SELATAN
KABUPATEN SAMBAS**

NOMOR : 000.8.6.3/ 001.a /KEP/1/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
KANTOR CAMAT JAWAI SELATAN TAHUN 2025**

CAMAT JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan perencanaan kinerja Kantor Camat Jawai Selatan Kabupaten Sambas, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala guna mewujudkan tercapainya target-target kinerja yang telah ditetapkan setiap tahun;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan evaluasi kinerja pada Kantor Camat Jawai Selatan Kabupaten Sambas perlu dibentuk Tim Evaluasi Kinerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Jawai Selatan Kabupaten Sambas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Indikator Kinerja Utama (IKU);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Evaluasi Kinerja Kantor Camat Jawai Selatan Kabupaten Sambas dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas antara lain;

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Kantor Camat Jawai Selatan Kabupaten Sambas;
2. Mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, dan Pelaporan Kinerja;
3. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Menyusun dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Camat Jawai Selatan Kabupaten Sambas.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 31 Januari 2025



CAMAT JAWAI SELATAN

H. AZHARI, S.Ag, M.Si

Pembina Tk.I

NIP.19670318 199703 1 002

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth :

1. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Camat Jawai Selatan Kabupaten Sambas
 Nomor : 000.8.6.3/ 001.a /KEP/I/2025
 Tanggal : 31 Januari 2025

**SUSUNAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
 KANTOR CAMAT JAWAI SELATAN TAHUN 2025**

No	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGA N
1	2	3	4
1	Camat Jawai Selatan	Penanggungjawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan evaluasi kinerja di Kantor Camat Jawai Selatan Kabupaten sambas
2	Sekretaris Camat	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan tugas Tim
3	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	Sekretaris	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
4	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
5	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
6	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
7	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
8	Kepala Seksi kesejahteraan Sosial dan Informasi	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.


 CAMAT JAWAI SELATAN

H. AZHARI, S.Ag, M.Si
 Pembina Tk.I
 NIP.19670318 199703 1 002